**PEMUTUSAN KERJASAMA PEMPROV NTB DAN GTI BERPROSES**



Sumber: <https://redaksinews.co/>

Mataram (Suara NTB) – Pemutusan kerjasama pemanfaatan aset Pemprov dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) sedang berproses. Pemprov melayangkan somasi ke GTI karena hingga saat ini belum melakukan pembangunan di lahan seluas 65 hektare sesuai kontrak yang telah ditandatangani 24 tahun lalu. Jika kerjasama dengan PT. GTI diputus, masyarakat berpeluang mengelola lahan investasi yang berada di daerah tujuan wisatawan mancanegara tersebut. Kita harapkan seperti itu (dikelola masyarakat). ‘’Seperti harapannya masyarakat,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 13 Maret 2020 kemarin.

Mengenai besaran kontribusi bagi daerah, Zainul mengatakan tentunya akan ada hitung-hitungannya. Jika diberikan pengelolaan kepada masyarakat, maka tentu Pemprov akan berembug dengan mereka. Besaran kontribusi tidak memberatkan masyarakat dan merugikan daerah. Selama ini, berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), potensi pendapatan yang hilang dari aset Pemprov yang ada di Gili Trawangan mencapai Rp24 miliar setahun. ‘’Tapi nanti tunggu keputusan. Itu (somasi yang dilakukan) prosedur semua,’’ katanya.

Dari segi kajian ekonomi dan teknis, kata Zainul, tugas BPKAD sudah selesai. Di mana dalam tim yang telah dibuat kesimpulannya kerjasama pemanfaatan aset di Gili Trawangan layak dilakukan putus kontrak. Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Pemprov menyiapkan somasi kepada PT. GTI. Somasi yang dilakukan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pemutusan kerjasama.

Sesuai ketentuan, kata Ruslan, somasi dilakukan selama tiga kali dengan tenggat waktu tertentu. Apabila somasi pertama tak diindahkan, maka dilayangkan somasi kedua. Apabila somasi kedua juga tak diindahkan maka dilayangkan somasi ketiga atau terakhir. Jika somasi ketiga tak diindahkan, maka menjadi dasar Pemprov memutus kerjasama dengan PT. GTI.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara illegal. Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/ntb/2020/290908/Pemutusan.Kerjasama.Pemprov.NTB.dan.GTI.Berproses/> . Diakses pada tanggal 14 Maret 2020.
* <https://insidelombok.id/berita-utama/sekda-ntb-pemutusan-kontrak-gti-dalam-kajian/>

**Catatan Berita:**

* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
* Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
* Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

* Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
* Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra KSP dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, sedangkan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.
* Berdasarkan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perjanjian sebagaimana paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. objek KSP;
4. Objek KSP;
5. Hasil KSP berupa barang, jika ada
6. Peruntukan KSP
7. Jangka Waktu KSP
8. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme
9. pembayarannya
10. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
11. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
12. sanksi; dan
13. penyelesaian perselisihan

* Berdasarkan Pasal 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, KSP berakhir apabila:

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota
3. atau Pengelola Barang;
4. Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota
5. atau Pengelola Barang, dapat dilakukan apabila:
6. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
7. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturutturut sesuai perjanjian KSP; dan
8. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
9. dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
10. berakhirnya perjanjian KSP; dan
11. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

* Berdasarkan Pasal 190 (3) 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengakhiran KSP dilakukan oleh:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.